



## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil, Kec. Citeureup Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,  
Telp. 021-29339666, Call Center. 174, Fax. 021-29339690, website:  
<http://www.bnpt.go.id/>, e-mail: [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

### SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Jasa konsultan Renstra BNPT Tahun 2025-2029

Nomor : SPK/PPK-UKPBJ/09/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Bogor pada hari Jum'at tanggal 2 bulan Februari tahun 2024 antara.

1. [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang berkedudukan di IPSC Sentul jalan anyar kabupaten bogor, berdasarkan Surat Keputusan NOMOR 198 TAHUN 2023 No 325 Tahun 2022 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. [REDACTED] selaku Penyedia Barang/Jasa, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT Arofrasa Victorindo, yang berkedudukan di Ruko Mega grosir Cempaka Mas Blok Q No.26-27, Jl. Letjend Suprpto, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan Akta Perubahan No.422 tanggal 13 Februari 2023 pada notaris [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 02/SELEKSI.UKPBJ/2024, tanggal 1 bulan Februari tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: